**BAN-PT**

KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 3 Mei 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi  
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana  
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan  
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan  
penyelenggaraan program akademik di program studi  
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,  
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Mei 2014

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,



*Mansyur Ramly*  
MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 3 MEI 2014 SAMPAI 2 MEI 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Medan, Medan	Teologi/Kependetaan	302	B
2	01	Universitas Al-Washliyah Labuhan Batu, Labuhan Batu	Pendidikan Bahasa Inggris	232	C
3	01	Universitas Setia Budi Mandiri, Medan	Sistem Informasi	233	C
4	01	Universitas Sutomo, Medan	Manajemen	263	C
5	02	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Lampung, Bandar Lampung	Kesehatan Masyarakat	301	B
6	02	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Global Informatika MDP, Palembang	Teknik Informatika	317	B
7	02	Universitas Dehasen Bengkulu, Bengkulu	Agribisnis	272	C
8	02	Universitas Dehasen Bengkulu, Bengkulu	Teknik Pertanian	280	C
9	03	Sekolah Tinggi Teologi Paulus Jakarta, Jakarta	Teologi Kependetaan	219	C
10	03	Sekolah Tinggi Theologi Jaffray Jakarta, Jakarta	Pendidikan Agama Kristen	277	C
11	03	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pusaka Nusantara, Jakarta	Administrasi Negara	276	C
12	03	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta	Ilmu Hukum	312	B
13	03	Universitas Krisnadwipayana, Jakarta	Teknik Mesin	263	C
14	03	Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta	Manajemen	292	C
15	03	Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta	Sistem Informasi	202	C
16	03	Universitas Terbuka, Pondok Cabe	Ilmu dan Teknologi Pangan	351	B
17	03	Universitas Terbuka, Pondok Cabe	Perencanaan Wilayah dan Kota	269	C
18	03	Universitas Terbuka, Pondok Cabe	Sastra Inggris	285	C
19	04	Institut Studi Islam Fahmina Cirebon, Cirebon	Ahwal Al-Syakhshiyah	269	C
20	04	Sekolah Tinggi Desain Indonesia Bandung, Bandung	Desain Komunikasi Visual	293	C
21	04	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Fajar, Depok	Akuntansi	277	C
22	04	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar, Banjar	Ilmu Pemerintahan	315	B
23	04	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bogor, Bogor	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	238	C
24	04	Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Sebelas April Sumedang, Sumedang	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	245	C

Catatan:  
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
NOMOR : 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014  
TANGGAL : 3 MEI 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 3 MEI 2014 SAMPAI 2 MEI 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
25	04	Sekolah Tinggi Teknologi Yupentek, Tangerang	Teknik Elektro	253	C
26	04	Universitas Ibn Khaldun, Bogor	Manajemen	308	B
27	04	Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang	Teknik Kimia	279	C
28	04	Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Cirebon	Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	224	C
29	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Teknologi Industri Pertanian	373	A
30	05	Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Yogyakarta	Ilmu Komunikasi	279	C
31	06	Sekolah Tinggi Agama Islam Brebes, Brebes	Pendidikan Agama Islam	321	B
32	06	Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	255	C
33	07	Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Probolinggo	Komunikasi dan Penyiaran Islam	309	B
34	07	Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, Surabaya	Teknik Lingkungan	315	B
35	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hamidiyah Bangkalan, Bangkalan	Pendidikan Agama Islam	272	C
36	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Cendekia Insani Situbondo, Situbondo	Ahwal Al-Syakhshiyah	241	C
37	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Drajat Kranji Paciran Lamongan, Lamongan	Pendidikan Agama Islam	332	B
38	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang, Lumajang	Pendidikan Agama Islam	308	B
39	07	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nu Trate, Gresik	Manajemen	244	C
40	07	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo Surabaya, Surabaya	Administrasi Rumah Sakit	226	C
41	08	Sekolah Tinggi Teologi Terpadu Waingapu, Nusa Tenggara Timur	Pendidikan Agama Kristen	237	C
42	08	Universitas Cordova, Sumbawa Barat	Teknik Industri	204	C
43	08	Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Kupang	Ilmu Filsafat	314	B
44	08	Universitas Kristen Artha Wacana, Kupang	Ilmu Pendidikan Teologi	315	B
45	09	Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, Minahasa	Ilmu Filsafat	335	B
46	09	Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar	Pendidikan Fisika	306	B
47	09	Universitas Madako Toli-Toli, Tolitoli	Ilmu Hukum	272	C
48	09	Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari	Agribisnis	285	C

Catatan:  
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
NOMOR : 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014  
TANGGAL : 3 MEI 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 3 MEI 2014 SAMPAI 2 MEI 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
49	09	Universitas Negeri Makassar, Makassar	Ilmu Administrasi Negara	301	B
50	09	Universitas Negeri Manado, Manado	Geografi	322	B
51	09	Universitas Sulawesi Tenggara, Kendari	Teknik Sipil	247	C
52	10	Universitas Karimun, Karimun	Perencanaan Wilayah dan Kota	218	C
53	10	Universitas Pasir Pangaraian, Pekanbaru	Pendidikan Matematika	233	C
54	10	Universitas Pasir Pangaraian, Pekanbaru	Pendidikan Fisika	272	C
55	11	Universitas Mulawarman, Samarinda	Teknik Kimia	262	C
56	11	Universitas Mulawarman, Samarinda	Kimia	322	B
57	11	Universitas Mulawarman, Samarinda	Teknik Lingkungan	319	B
58	12	Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara, Kepulauan Sula	Ahwal Al-Syakhshiyah	239	C
59	12	Universitas Pattimura, Ambon	Administrasi Negara	312	B
60	13	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Aceh Tengah, Aceh Tengah	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	219	C
61	14	Sekolah Tinggi Agama Kristen Mesias, Sorong	Pendidikan Agama Kristen	216	C
62	14	Sekolah Tinggi Agama Kristen Merauke, Merauke	Teologi/Kependetaan	238	C
63	14	Sekolah Tinggi Agama Kristen Merauke, Merauke	Pendidikan Agama Kristen	229	C
64	14	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong	Pendidikan Matematika	241	C




KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY

Catatan:  
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

SI 5013189



**BAN-PT**

# Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Pendidikan Fisika, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar terakreditasi dengan peringkat

**Akreditasi B**

*Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 03 - Mei - 2014 sampai dengan 02 - Mei - 2019.*

Jakarta, 03 - Mei - 2014

Prof. Dr. Mansyur Ramly

Ketua